



BUPATI SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-21217000116 Tanggal 04-10-2022.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan KESATU : 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5, dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Keputusan Bupati Samosir.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA	ADIROSTA MALAU, S.Pd	
2	NIP	400081599 / 196304242007012001	
3	TANGGAL LAHIR	24-04-1963	
4	UNIT KERJA	SD NEGERI 19 PALIPI	
5	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA / (III/c) / 01-10-2021
		BARU	PENATA / (III/c) / 01-10-2021
6	MASA KERJA GOLONGAN	17 TAHUN 8 BULAN	

7	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 3.591.200,-
		BARU	Rp. 3.591.200,-
8	MASA KERJA PENSIUN	22 TAHUN 9 BULAN	
9	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2023	
10	PENSIUN TMT	1 MEI 2023	
11	PENSIUN POKOK	Rp. 2.046.700,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	BILHEM SINAGA	21-01-1964	18-10-1992	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	REYNALD NOVAL BENEDICTUS SINAGA	26-11-2004	BILHEM SINAGA / ADIROSTA MALAU, S.Pd	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp.3.591.200 : 1= Rp.1.292.832,- (dibulatkan) Rp.1.295.700,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
PANGAMBATAN, DS. PALIPI, KEC. PALIPI, KAB. SAMOSIR, PROV. SUMATERA UTARA



Ditetapkan di Pangururan,
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
2. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/(Persero) di Pematang Siantar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Samosir di Pangururan;
4. Pertinggal.